

Pelatihan Penyusunan Anggaran Sekolah

Apriani Simatupang, Layon Hocben Hutagaol, Nining Purwatmini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insani, Indonesia

ABSTRAK

Salah satu upaya kampus perguruan tinggi melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah dengan cara “berbagi kepakaran melalui penyelenggaraan pelatihan”. Kali ini, Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani memberikan pelatihan kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Bagian Keuangan Yayasan di Sekolah Terpadu Putra I Jakarta. Pelatihan ini dimaksudkan untuk “mengingat kembali” para Pimpinan Sekolah dan Staf Yayasan yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran serta pelaporan kegiatan berikut penggunaan dana sekolah. Penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana kegiatan, pada awalnya dilakukan oleh Bagian Keuangan Yayasan. Selain itu, Bagian Keuangan Yayasan juga melakukan pemglokasian dana, sehingga para Kepala Sekolah hanya mengelola operasional kegiatan berdasarkan dana yang ada, juga tidak ada pelaporan penggunaan dana. Pengabdian dilakukan dengan metode diskusi pleno menggunakan audio visual, diskusi kelompok guna pembahasan dan simulasi serta praktik penyusunan anggaran dan pelaporan kegiatan. Hasil Kegiatan pelatihan diharapkan dapat mendorong para Kepala Sekolah untuk mampu dan mau menyusun anggaran sekolah berdasarkan kegiatan (*activity based budgeting*), serta menyusun pelaporan penggunaan dana sesuai melaksanakan berbagai kegiatan.

Kata kunci : Penyusunan Anggaran, Anggaran Belanja Sekolah, anggaran berbasis kegiatan, laporan penggunaan dana.

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Yayasan Pendidikan Putra adalah Yayasan penyelenggara pendidikan berlokasi di Jakarta Timur, dengan alamat Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Yayasan Pendidikan Putra menyelenggarakan sekolah-sekolah Putra I. Sekolah- sekolah Putra I terdiri dari TK Putra I, SD Putra I, dan SMP Putra I. Sekolah-sekolah ini dimulai dengan pendirian TK Putra I pada tahun 1970, diikuti SD Putra I pada tahun 1974 dan terakhir pendirian SMP Putra I pada tahun 1989.

Pada awalnya sekolah-sekolah Putra I didirikan sebagai pilihan sekolah bagi putra-putri pegawai Departemen PU yang berdomisili di Komplek Departemen PU di sepanjang Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur. Saat ini, Sekolah Terpadu Putra I adalah sekolah swasta nasional yang menjalankan pendidikan bagi semua golongan. Sebagai sekolah umum nasional, Sekolah Terpadu Putra I berkomitmen untuk memberikan pelayanan pembelajaran terbaik kepada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan sikap; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur, bertanggungjawab, toleran, peduli, dan mandiri.

Struktur Organisasi Sekolah Terpadu Putra dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana dan dibantu oleh empat Kepala Bagian, meliputi Kepala Bagian Akademik, yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar. Tanggung jawab Kepala Bagian Umum adalah tersedianya sarana dan prasarana sekolah. Kepala Bagian SDM bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan, sedangkan Kepala Bagian Keuangan bertanggungjawab atas pengelolaan dana, beserta staf yang menaungi tiga unit sekolah yaitu TK, SD, dan SMP. Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

Seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah Putra sebagai dampak dari kebutuhan

pelanggan, mulai tahun 2017, sekolah-sekolah putra (terdiri dari TK, SD dan SMP) bergabung di bawah naungan satu Yayasan. Penggabungan ini melahirkan sistem kerja yang berbeda dengan sistem kerja sebelumnya. Perbedaan juga terjadi pada pengelolaan keuangan, utamanya penganggaran berbasis aktivitas (*activity based budgeting*) serta pelaporan penggunaan dana setelah kegiatan.

Pada era sebelum penggabungan sekolah-sekolah ke dalam sebuah Yayasan Terpadu, semua pengelolaan keuangan di lakukan oleh Bagian Keuangan Yayasan. Dimulai dari penusunan anggaran, pengalokasian dana dan penyusunan laporan penggunaan dana keseluruhan dilakukan oleh Bagian Keuangan. Namun setelah penggabungan, semua kegiatan penganggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah berdasarkan sejumlah kegiatan yang akan dilakukan. Selain anggaran kegiatan, anggaran investasi juga harus disusun oleh Kepala Sekolah. Untuk anggaran kegiatan, yang harus disusun berbasiskan berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Setelah kegiatan berlangsung, maka para Kepala Sekolah wajib segera membuat laporan penggunaan paling lama satu bulan setelah kegiatan berakhir. Kedua hal inilah (menyusun anggaran serta menyusun laporan kegiatan sekaligus penggunaan dana) menjadi keengganan bagi para Kepala sekolah untuk melakukannya.

Universitas Bina Insani, terdiri dari Fakultas Informatika & Komputer dan Fakultas Ekonomi & Bisnis tergerak untuk membantu Pengurus Yayasan untuk “menggairahkan kembali” para Kepala Sekolah agar tidak enggan menyusun anggaran dan membuat laporan kegiatan sekaligus penggunaan dana. Kegiatan “menggairahkan kembali para Kepala Sekolah” ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan (*workshop*) selama 2 hari (pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, dengan durasi total 14 jam). Kegiatan ini adalah “*Workshop* bagi Yayasan Pendidikan Putra Terpadu”, dengan topik “Manajemen Keuangan, Upaya Peningkatan Penyusunan Anggaran Sekolah”.

1.2. Permasalahan Mitra

Sejak tahun 2017, sekolah-sekolah Putra, bergabung menjadi Sekolah Putra Terpadu dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Putra. Sejak itu, pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan diserahkan kepada para Kepala Sekolah. Hal ini membuat para Kepala sekolah enggan, karena terjadi perubahan dibandingkan sebelumnya. Keengganan itu lebih kepada orientasi para Kepala Sekolah hanyalah menerima alokasi anggaran untuk kemudian menggunakannya untuk berbagai kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler. K jika kegiatan sudah selesai, para Kepala sekolah juga tidak terbiasa untuk melakukan pelaporan penggunaan dana.

Jika sebelumnya, para Kepala Sekolah hanya menggunakan dana yang telah dianggarkan dan dialokasikan oleh Bagian Keuangan Yayasan; sejak tahun 2017, para Kepala Sekolah diwajibkan menyusun anggaran berdasarkan kegiatan (*activity based budgeting*) kemudian menggunakan dan yang telah dianggarkan, dan akhirnya membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pengabdian kepada masyarakat berupa *workshop*, dilakukan oleh Fakultas Bisnis Universitas Bina Insani, guna “mengingatkan kembali” dan “menuntun” para Kepala Sekolah bersama Kepala Bagian Keuangan Yayasan Pendidikan Putra agar bersama-sama menyusun anggaran serta laporan kegiatan dan penggunaan dana di sekolah-sekolah Putra.

1.3. Solusi



Gambar 1. Jalannya workshop

Workshop dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, di kompleks Sekolah- sekolah Putra Jalan Inspeksi Saluran Kalimantan 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peserta *workshop* adalah para kepala sekolah yang ada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Putra, yaitu satuan pelaksana pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat sekolah dasar (SD) dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

1.4. Target Luaran

Workshop ini diharapkan menghasilkan para Kepala Sekolah yang memiliki keterampilan menyusun anggaran berdasarkan kegiatan (*activity based budgeting*) dan membuat laporan kegiatan serta menyusun pelaporan penggunaan dana kegiatan. Keterampilan ini pada gilirannya akan mendukung tanggung jawab para Kepala sekolah menjalankan kewajibannya

2. METODE PELAKSANAAN

Workshop dilaksanakan dengan metode diskusi pleno, diskusi kelompok serta evaluasi terhadap hasil diskusi kelompok

- 1) Diskusi pleno, metode ini dimaksudkan untuk memberikan materi pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan penyusunan laporan penggunaan dana. Diskusi pleno dimaksudkan adalah narasumber menyampaikan materi kepada para peserta, dan diskusi sepanjang penyampaian materi tersebut.
- 2) Diskusi kelompok peserta dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi, metode ini dimaksudkan untuk melatih peserta dalam menyampaikan ide-ide dan pokok- pokok pikiran yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.
- 3) Evaluasi terhadap hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan, baik berupa anggaran berbasis aktivitas maupun laporan penggunaan dana kegiatan.



Gambar 2. Workshop lanjutan

Workshop dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juli 2019, di kompleks Sekolah- sekolah Putra Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang 98, Curug, RT 04/ RW 08, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peserta *workshop* adalah para kepala sekolah yang ada di bawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Putra, yaitu **satuan pelaksana pendidikan** tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat sekolah dasar (SD) dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Tahap Perencanaan, pada tahap ini dilakukan wawancara akan kebutuhan *workshop* bagi para Kepala Sekolah dan Kepala Bagian di Sekolah- Sekolah Putra. Wawancara dilakukan dengan Direktur Yayasan Sekolah Pendidikan Putra bersama dengan wakil Direktur.
- 2) Tahap Penyusunan Materi, pada tahap ini tim pengabdian melakukan penelitian terhadap kondisi sekolah dan berbagai peraturan yang berlaku pada pengelolaan anggaran sekolah. Penelitian berupa *desk research*, menggali informasi lanjutan mengenai Yayasan pendidikan Putra. Selain itu, digali berbagai peraturan yang diikuti oleh Yayasan sebagai pengelola Sekolah TK, SD dan SMP.
- 3) Tahap Rekomendasi Materi, hasil penelitian berupa materi *workshop* disampaikan kepada wakil Direktur, guna mendapatkan persetujuan sebagai bahan *workshop*.

3.2. Pelaksanaan Pengabdian

Dalam pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bina Insani yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Apriani Simatupang, SE.,MM; Layon Hocben Hutagaol, SE.,M.SI.,Ak; Nining Purwatmini, Ir.,MM.


3.3. Materi

Bahan *workshop* mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjamin penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51, berisi tentang

- 1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS/ Madrasah.
- 2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- 3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Peraturan Pemerintah lainnya adalah PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51) secara eksplisit menyatakan kewajiban satuan pendidikan merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu kebijakan pendidikan yang dirumuskan satuan pendidikan adalah rencana kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan setiap satuan pendidikan.

Prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2008” tentang Pendanaan Pendidikan Pasal (51). Dana pendidikan dapat bersumber dari pemerintah (pusat dan daerah), peserta didik (orang tua atau wali murid), masyarakat / dunia usaha dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat (hibah) serta swadana. Prinsip pengelolaan dana pendidikan yang harus diperhatikan, sesuai PP no. 48 tahun 2008, antara lain:




Gambar 3. Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan

Prinsip keadilan, dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial ekonomi. Prinsip efisiensi atau prinsip ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Prinsip transparansi Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dapat dipertanggungjawabkan

secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang harus diperhatikan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah:



Gambar 4. Asas Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Sekolah

Asas kecermatan, dalam hal anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan. Asas Terinci, berkenaan dengan penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan. Asas Keseluruhan, hendaknya anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran. Asas Keterbukaan, akses monitoring bagi semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah, sehingga seluruh aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya dapat dimonitor. Asas Periodik, terkait dengan batas waktu yang jelas bagi pelaksanaan anggaran. Asas Pembebanan, mengenai kriteria pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik.

3.4. Hasil Kegiatan

Peserta mengikuti *workshop* dengan antusias, hal tersebut nampak dari kegiatan diskusi kelompok dan ketika peserta menyampaikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi. Pengelompokan peserta berdasarkan unit kerja, seperti para Kepala Sekolah bersama staf pada setiap satuan pelaksana pendidikan (TK, SD, SMP). Direktur Yayasan dalam hal ini Bapak Ir. Tjahjono menyampaikan bahwa hendaknya antusias peserta bukan hanya muncul disaat *workshop*, namun juga berlanjut di kegiatan sebenarnya di lapangan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan *workshop* dihadapan Kepala Bagian pada Yayasan Pendidikan Putra bersama para Kepala Sekolah Putra Terpadu Jakarta Timur mencapai sasaran yang diharapkan oleh Direktur Yayasan. Para Kepala Sekolah antusias untuk menyusun anggaran berbasis kegiatan, kemudian menyusun laporan penggunaan dana bersama dengan laporan kegiatan. Para Kepala Bagian

sebagai pengurus Yayasan juga sangat terbantu oleh luaran yang dihasilkan oleh para Kepala Sekolah. Agar para Kepala Sekolah tetap bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran berbasis kegiatan, hendaknya pihak Yayasan Pendidikan Putra secara berkala mengadakan rapat evaluasi anggaran. Agar dengan mudah melakukan monitoring terhadap hasil kerja para Kepala Sekolah. Selain itu, juga mempermudah Kepala Bagian Keuangan dapat dengan segera memberikan masukan, utamny jika diperlukan perbaikan. Demikian juga, untuk penyusunan laporan kegiatan berikut laporan penggunaan dana kegiatan, agar dengan segera disusun dan secara berkala dilakukan rapat monitoring penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.terpaduputra1.sch.id/index.php/our-schools> (diunduh 28 April 2020)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 48 tahun 2008;

Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007